

 RSUD MEURAXA KOTA BANDA ACEH	Bismillaahirrahmaanirrahiim		
	PERLINDUNGAN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN		
	No. Dokumen : 012-IRM-2019	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : <u>21 Dzulhijjah 1440 H</u> 22 Agustus 2019 M	Ditetapkan, Direktur RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh  dr. Fuziati, Sp. Rad Pembina Tk I NIP. 19631022 199701 2 002	
PENGERTIAN	Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien dalam pelayanan dan pengobatan.		
TUJUAN	1. Menjaga kerahasiaan pasien selama di rumah sakit 2. Memberikan ketenangan dan kenyamanan pasien selama dirawat		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Nomor : 445/071.a/2019 tanggal 04 Februari 2019 tentang Pelayanan Instalasi Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh.		
PROSEDUR	1. Setiap petugas dalam melaksanakan tindakan harus memperhatikan privasi dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Segala informasi tentang pasien (hasil pemeriksaan) dikumpulkan dalam rekam medis pasien. b. Rekam medis tidak boleh diletakkan disembarang tempat dan harus disimpan ditempat yang tidak terjangkau oleh pasien dan pengunjung c. Rekam medis tidak boleh dibaca oleh semua orang kecuali dokter / perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam perawatan pasien. d. Pada saat petugas melakukan pemeriksaan fisik atau tindakan medis kepada pasien, maka dilakukan diruangan tertutup atau memasang tirai pembatas. e. Petugas tidak membicarakan informasi medis pasien dinurse station atau tempat umum (lobby, cafe, lift, koridor, dll) f. Petugas tidak boleh memberikan password komputer kepada orang lain, tidak meninggalkan komputer yang berisi data pasien tanpa pengawasan atau terlindungi oleh password, meninggalkan rekam medis dalam keadaan terbuka, dan membawa berkas rekam medis tanpa pasien dan tidak meletakkan rekam medis ditempat yang mudah dijangkau oleh orang yang tidak berkepentingan. 		



**RSUD MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

**PERLINDUNGAN TERHADAP
KERAHASIAAN INFORMASI PASIEN**

No. Dokumen :

012-IRM-2019

No. Revisi :

01

Halaman :

2/2

- g. Tidak menuliskan identitas pasien di bed, pintu kamar dan nurse station yang dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan.
 - h. Untuk pasien – pasien tertentu (seperti pasien anak, geriatri) maka petugas petugas mengizinkan pasien untuk didampingi oleh keluarga.
 - i. Pada saat melakukan transfer pasien baik internal ataupun eksternal agar memperhatikan etika, seperti memasang selimut yang menutupi badan, menggunakan lift khusus untuk pasien, mengusahakan tidak melewati public area.
 - j. Saat DPJP visite, maka diharapkan pengunjung untuk keluar sementara.
 2. Sesuai dengan UU no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan peraturan menteri kesehatan nomor 269/Menkes/Per/III/2008 bahwa data rekam medis pasien disimpan dan tidak boleh disebarluaskan kecuali :
 - a. Untuk kepentingan kesehatan pasien.
 - b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan.
 - c. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri.
 - d. Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang – undangan (undang – undang wabah dan karantina)
 - e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.
 3. Pasien yang ditanggung oleh asuransi atau pihak perusahaan maka informasi kesehatannya dapat diberikan kepada pihak asuransi dan perusahaan dengan seijin pasien dimana sebelumnya pasien sudah mengisi formulir surat pernyataan / kuasa persetujuan pelepasan informasi medis.

UNIT TERKAIT

Semua unit.